



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara.

4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Tempat Khusus Merokok adalah ruang atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan formal dan informal.
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang tertutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
19. Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

#### Pasal 2

Asas penetapan KTR meliputi :

- a. kesinambungan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; dan
- h. kelestarian dan berkelanjutan.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan pemerintah daerah dalam:

- a. memberikan perlindungan yang efektif terhadap paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. untuk mencegah perokok pemula;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan KTR, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan KTR;
- b. melakukan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang;
- c. melakukan kerjasama dan koordinasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- e. memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan yang ada.

BAB II  
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum ; dan
  - h. tempat lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ruang terbuka dan berhubungan langsung dengan udara terbuka.
- (5) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) wajib untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk-peringatan larangan merokok dan tanda/ petunjuk ruangan khusus untuk merokok; dan
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok diatur dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;

- c. klinik;
  - d. rumah sakit;
  - e. apotek;
  - f. unit tranfusi darah;
  - g. laboratorium kesehatan;
  - h. optikal;
  - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum; dan
  - j. fasilitasi pelayanan kesehatan tradisional.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat yang dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok, kecuali tempat khusus untuk merokok atau tempat tertentu.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam keputusan gubernur.

### Paragraf 3 Tempat Proses Belajar Mengajar

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sekolah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. balai pendidikan dan pelatihan;
  - d. balai latihan kerja;
  - e. bimbingan belajar; dan
  - f. tempat kursus.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok.
- (4) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar tempat proses belajar mengajar.

### Paragraf 4 Tempat Anak Bermain

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat anak bermain.
- (2) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kelompok bermain;
  - b. penitipan anak;
  - c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
  - d. taman kanak-kanak.

- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok.
- (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gedung tertutup dan/tempat terbuka sampai batas pagar terluar.

Paragraf 5  
Tempat Ibadah

Pasal 10

- (1) setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. masjid/mushola;
  - b. gereja;
  - c. pura;
  - d. vihara; dan
  - e. Klenteng.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar tempat ibadah.

Paragraf 6  
Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam angkutan umum.
- (2) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bus umum;
  - b. taxi;
  - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
  - d. angkutan antar kota;
  - e. angkutan pedesaan; dan
  - f. angkutan air.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi angkutan kapal laut wajib menyiapkan tempat khusus merokok.

Paragraf 7  
Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gedung tertutup dan lingkungan sampai batas pagar terluar.

- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok, kecuali tempat khusus untuk merokok atau tempat tertentu.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam keputusan gubernur.

Paragraf 8  
Tempat Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pasar modern;
  - b. pasar tradisional;
  - c. tempat wisata;
  - d. tempat hiburan;
  - e. hotel;
  - f. restoran;
  - g. tempat rekreasi;
  - h. halte;
  - i. terminal angkutan umum;
  - j. terminal angkutan barang;
  - k. pelabuhan;
  - l. bandar udara; dan
  - m. tempat sarana olahraga
- (3) Tidak termasuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjual dan/atau membeli produk rokok di tempat umum
- (4) Lembaga dan/atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok di tempat umum wajib mempunyai izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh perangkat daerah terkait.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 14

Setiap orang berhak atas:

- a. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
- b. Udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- c. Informasi mengenai KTR.

- d. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.
- e. Melakukan kegiatan yang mengkampanyekan bahaya asap rokok dan merokok.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menyediakan anggaran;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR.

### Pasal 16

Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang, memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. pemberian penghargaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu oleh satuan tugas penegak KTR yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, akademisi, lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan pengusaha.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk terwujudnya KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberi saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. ikut serta dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
  - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
  - d. memberitahukan pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
  - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan untuk pelaksanaan KTR bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENYIDIKAN

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang dan tanggungjawab khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. membuat dan menandatangani Berita Acara;
  - k. menghentikan penyidikan apabila terdapat tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana; dan/atau
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 22

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan izin; dan
  - d. sanksi administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau denda paling banyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (6-134/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi Merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan Merokok.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak Merokok yang menghirup asap Rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap Rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap Rokok orang lain. Bahaya asap Rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap Rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak Merokok.

Selain dampak kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap Rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan Merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap Rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa Rokok, mencakup: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan Merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di kawasan tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa-KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa dalam melaksanakan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Tempat ibadah termasuk surau dan langgar.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 22  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (6-134/2019)